

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adat pemberian wasiat kepada anak laki-laki sulung yang ada di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dalam prakteknya memakai hukum adat yang telah lama berlaku di masyarakat tersebut, yang mana anak laki-laki sulung diberikan hak istimewa yaitu mendapatkan wasiat, hak istimewa lainnya adalah bagian anak laki-laki sulung lebih banyak dari pada anak-anaknya yang lain, sehingga dapat melebihi sepertiga harta peninggalan, dalam hal ini juga tidak mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain (anak-anaknya yang lain) dan tidak juga di persaksikan.
2. Dalam hukum Islam, seluruh ulama' mazhab menyatakan bahwa wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, jika melebihi sepertiga dari harta warisan harus dapat disetujui oleh para ahli warisnya dan dipersaksikan minimal dua orang saksi, begitu juga wasiat yang diberikan kepada ahli waris dalam hal ini anak laki-laki sulung dalam hukum Islam tidak sah, hal ini berdasarkan atas sabda Rasūlullāh saw. yang diriwayatkan

oleh imam Abi Daud. Hal ini juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada pasal 195 ayat 2 dan 4.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat di desa Tlagah khususnya para tokoh agama, hendaknya dalam melaksanakan hukum adat tetap berpijak kepada dasar Hukum Islam dan juga berdasarkan pada kemaslahatan bersama.
2. Juga hendaknya kepada semua pihak baik pejabat desa maupun masyarakat desa tersebut bekerja sama merubah sistem-sistem adat yang dinilai kurang relevan dengan hukum Islam dengan cara perlahan-lahan karena adat kebiasaan tidak bisa langsung begitu saja dirubah